



**KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT  
KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 141-13 / SLB/ 2023**

**TENTANG**

**BESARAN INSENTIF KADER POSYANDU DAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA  
DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU  
KABUPATEN LANGKAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pembayaran insentif bagi Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia secara transparan dan akuntabel perlu ditetapkan besaran Insentif Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat tentang Besaran Insentif Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2023..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Langkat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1);
5. Peraturan Desa Stabat Lama Barat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Stabat Lama Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Stabat Lama Barat Nomor 04 Tahun 2022)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
KESATU : Insentif Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) diperoleh dari APBDes Stabat Lama Barat Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Besaran Insentif Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk tahun anggaran 2023 ditetapkan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah (Rp)
1	Kader Posyandu (35 Orang x Rp. 600.000)	21.000.000,-
2	Kader Pembangunan Manusia	6.000.000,-

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat Lama Barat

Pada Tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Desa Stabat Lama Barat

  
T. FIRMANSYAH

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

1. Bupati Langkat ;
2. Camat Wampu ;
3. Ketua BPD Stabat Lama Barat ;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.